

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang kepada anak umur yang melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan adalah dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
2. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 12/Pid.Sus/2011/PN.TNG, yang memutuskan menjatuhkan pidana Terdakwa Kana Bin Jana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan semoga membuat anak jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

#### B. Saran

1. Untuk Penegak Hukum

Peradilan anak diselenggarakan dalam suasana kekeluargaan. Seorang Hakim dalam menjalankan tugasnya yang dibantu oleh Pejabat Kemasyarakatan, Petugas-petugas dari bimbingan dan lainnya dengan ketentuan Undang-Undang. Hakim harus menjatuhkan pidana atau upaya hukum lain yang paling baik bagi terdakwa/anak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dalam tegaknya wibawa hukum. menegakkan

keadilan terhadap pelanggar-pelanggar anak merupakan usaha membina anak-anak sekaligus melindungi bangsa Indonesia.

2. Untuk Masyarakat (khususnya orang tua)

Orang tua harus dapat mendidik dan menjaga anaknya secara *intens* dan berkelanjutan. Agar anak tidak melakukan pengambilan suatu barang milik orang lain.

